



**P U T U S A N**

**Nomor : 82/Pid.Sus/2016/PN.Ban. (Narkotika)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **TAUFIK ISMAIL Alias TOPIK Bin ISMAIL;**  
**Tempat Lahir** : Bantaeng;  
**Umur/tanggal lahir** : 34 tahun/2 Februari 1982;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Hambali I, Kelurahan Bontosunggu,  
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : PNS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;

Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Ban tanggal 2 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Ban tanggal 2 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als TOPIK Bin ISMAIL bersalah melakukan Tindak Pidana "menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK ISMAIL Als TOPIK Bin ISMAIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Onix 2 warna hitam dengan nomor pelanggan Telkomsel 085399122232 milik Terdakwa TAUFIK ISMAIL als TOPIK Bin ISMAIL;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp.2.285.000,- milik Terdakwa.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

BahwaTerdakwaTAUFIK ISMAIL Alias TOPIK Bin ISMAILpada hari Rabutanggal 23 Maret 2016 sekiraPukul 16.00 Witaatau setidaknya-pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret Tahun 2016 atau setidaknya-pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2016bertempat diJalan Lingkar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya-pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, pada awalnya Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Hambali I Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, kemudian tiba-tiba Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG menghubungi Terdakwa melalui Via Handphone dengan mengatakan “saya punya Uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kondisikan dulu”,yang kemudian Terdakwamengatakan kepada Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG“tunggu dulu sekitar 20 (dua puluh) menit”, selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang yang biasa disebut dengan BOSS untuk memesan Shabu-Shabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung ke Lapangan Lapobattang untuk menyimpan Uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibawah batu dan mengambil Shabu-Shabu yang dipesannya dari seseorang yang bernama BOSS yang mana Shabu-Shabu tersebut juga telah diletakkannya dibawah batu tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya untuk memisahkan Paket Shabu-Shabu tersebut ke dalam Sachet, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG melalui Via Handphone dengan mengatakan “iya adaji, kerumahmaki”, selanjutnya Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG langsung menuju ke Rumah Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Suzuki Tander dengan Nomor Polisi DD 4657 F, yang kemudian setelah sampainya di Rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG menyerahkan Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) Sachet Shabu-Shabu kepada Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG dan kemudian Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG langsung pergi meninggalkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menggunakan Shabu-Shabu dari sisa Shabu-Shabu yang dijual kepada Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG, kemudian setelah itu Terdakwa keluar rumah untuk menjemput Anak dan Istrinya di rumah Saudara EDI, namun pada saat di rumah Saudara EDI tiba-tiba Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG kembali menghubungi Terdakwa melalui Via Handphone untuk kembali memesan Shabu-Shabu, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG "Tidak Ada", kemudian Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG langsung menutup teleponnya.

- Bahwa selanjutnya Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN (Anggota Polres Bantaeng) mendapatkan informasi dari masyarakat melalui Via Handphone dimana informasi tersebut mengatakan bahwa Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG sedang membawah Shabu-Shabu, sehingga Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN langsung merespon informasi tersebut dan langsung mencari tahu keberadaan Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG dan setelah menemukan keberadaan Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG, selanjutnya Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN langsung mengikuti Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG dan pada saat melintas disekitar Kantor Kelurahan Malilingi dimana Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN langsung mencegat Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG, yang kemudian Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN langsung membawah Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG ke Jalan Lingkar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng untuk dilakukan Penggeledahan kepada Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG dan pada saat Penggeledahan dimana ditemukan 1 (satu) Shacet Shabu-Shabu didalam Lipatan Baju Kaos Oblong warna hitam yang digunakan Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG, yang selanjutnya Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN langsung melakukan interogasi kepada Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG, sehingga Saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG mengatakan bahwa 1 (satu) Shacet Shabu-Shabu diperolehnya dari Terdakwa, selanjutnya Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN langsung melakukan Pengembangan untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa dan beberapa saat kemudian Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN menemukan Terdakwa di Jalan Lingkar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, selanjutnya Terdakwa langsung dibawah dan dilakukan Pengeledahan oleh Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN, namun tidak ditemukan Barang Bukti Shabu-Shabu pada diri Terdakwa, selanjutnya dilakukan Pengeledahan di Rumah Terdakwa namun juga tidak ditemukan Barang Bukti Shabu-Shabu, sehingga Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN langsung mengamankan Handphone milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG serta Uang senilai Rp.2.285.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG serta Barang Bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Kantor Polres Bantaeng untuk di Proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor. LAB : 1226/NNF/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa, serta diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan berat netto sebelum pengujian 0,0573 Gram dan setelah pengujian berat netto 0,0487 Gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak Berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TAUFIK ISMAIL Alias TOPIK Bin ISMAIL pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira Pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2016 bertempat di Jalan Lingkar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, pada awalnya Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Hambali I Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, kemudian tiba-tiba Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG menghubungi Terdakwa melalui Via Handphone dengan mengatakan "saya punya Uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kondisikan dulu", yang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG "tunggu dulu sekitar 20 (dua puluh) menit", selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang yang biasa disebut dengan BOSS untuk memesan Shabu-Shabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung ke Lapangan Lapobattang untuk menyimpan Uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibawah batu dan mengambil Shabu-Shabu yang dipesannya dari seseorang yang bernama BOSS yang mana Shabu-Shabu tersebut juga telah diletakkannya dibawah batu tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya untuk memisahkan Paket Shabu-Shabu tersebut ke dalam Sachet, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG melalui Via Handphone dengan mengatakan "iya adaji, kerumahmaki", selanjutnya Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG langsung menuju ke Rumah Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Suzuki Tander dengan Nomor Polisi DD 4657 F, yang kemudian setelah sampainya di Rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG menyerahkan Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) Sachet Shabu-Shabu kepada Saksi MUH.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG dan kemudian Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG langsung pergi meninggalkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menggunakan Shabu-Shabu dari sisa Shabu-Shabu yang diserahkan kepada Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG, kemudian setelah itu Terdakwa keluar rumah untuk menjemput Anak dan Istrinya di rumah Saudara EDI, namun pada saat di rumah Saudara EDI tiba-tiba Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG kembali menghubungi Terdakwa melalui Via Handphone untuk kembali memesan Shabu-Shabu, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG "Tidak Ada", kemudian Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG langsung menutup teleponnya.

- Bahwa selanjutnya Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN (Anggota Polres Bantaeng) mendapatkan informasi dari masyarakat melalui Via Handphone dimana informasi tersebut mengatakan bahwa Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG sedang membawah Shabu-Shabu, sehingga Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN langsung merespon informasi tersebut dan langsung mencari tahu keberadaan Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG dan setelah menemukan keberadaan Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG, selanjutnya Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN langsung mengikuti Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG dan pada saat melintas disekitar Kantor Kelurahan Malilingi dimana Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN langsung mencegat Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG, yang kemudian Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN langsung membawah Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG ke Jalan Lingkar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng untuk dilakukan Penggeledahan kepada Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG dan pada saat Penggeledahan dimana ditemukan 1 (satu) Shacet Shabu-Shabu didalam Lipatan Baju Kaos Oblong warna hitam yang digunakan Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG, yang selanjutnya Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN langsung melakukan interogasi kepada Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG, sehingga Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG mengatakan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) Shacet Shabu-Shabu diperolehnya dari Terdakwa, selanjutnya Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN langsung melakukan Pengembangan untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa dan beberapa saat kemudian Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN menemukan Terdakwa di Jalan Lingkar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, selanjutnya Terdakwa langsung dibawah dan dilakukan Penggeledahan oleh Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN, namun tidak ditemukan Barang Bukti Shabu-Shabu pada diri Terdakwa, selanjutnya dilakukan Penggeledahan di Rumah Terdakwa namun juga tidak ditemukan Barang Bukti Shabu-Shabu, sehingga Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN langsung mengamankan Handphone milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG serta Uang senilai Rp.2.285.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG serta Barang Bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Kantor Polres Bantaeng untuk di Proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor. LAB : 1226/NNF/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa, serta diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan berat netto sebelum pengujian 0,0573 Gram dan setelah pengujian berat netto 0,0487 Gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak Berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TAUFIK ISMAIL Alias TOPIK Bin ISMAIL pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira Pukul 16.<sup>00</sup> Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2016 bertempat di Jalan Lingkar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, pada awalnya Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Hambali I Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, kemudian tiba-tiba Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG menghubungi Terdakwa melalui Via Handphone dengan mengatakan “saya punya Uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kondisikan dulu”, yang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG “tunggu dulu sekitar 20 (dua puluh) menit”, selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang yang biasa disebut dengan BOSS untuk memesan Shabu-Shabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung ke Lapangan Lapobattang untuk menyimpan Uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibawah batu dan mengambil Shabu-Shabu yang dipesannya dari seseorang yang bernama BOSS yang mana Shabu-Shabu tersebut juga telah diletakkannya dibawah batu tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya untuk memisahkan Paket Shabu-Shabu tersebut ke dalam Sachet, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG melalui Via Handphone dengan mengatakan “iya adaji, kerumahmaki”, selanjutnya Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG langsung menuju ke Rumah Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Suzuki Tander dengan Nomor Polisi DD 4657 F, yang kemudian setelah sampainya di Rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG menyerahkan Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) Sachet Shabu-Shabu kepada Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG dan kemudian Saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG langsung pergi meninggalkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menggunakan Shabu-Shabu dari sisa Shabu-Shabu yang diberikan kepada Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG, kemudian setelah itu Terdakwa keluar rumah untuk menjemput Anak dan Istrinya di rumah Saudara EDI, namun pada saat di rumah Saudara EDI tiba-tiba Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG kembali menghubungi Terdakwa melalui Via Handphone untuk kembali memesan Shabu-Shabu, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG "Tidak Ada", kemudian Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG langsung menutup teleponnya.

- Bahwa selanjutnya Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN (Anggota Polres Bantaeng) mendapatkan informasi dari masyarakat melalui Via Handphone dimana informasi tersebut mengatakan bahwa Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG sedang membawah Shabu-Shabu, sehingga Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN langsung merespon informasi tersebut dan langsung mencari tahu keberadaan Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG dan setelah menemukan keberadaan Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG, selanjutnya Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN langsung mengikuti Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG dan pada saat melintas disekitar Kantor Kelurahan Malilingi dimana Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN langsung mencegat Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG, yang kemudian Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN langsung membawah Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG ke Jalan Lingkar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng untuk dilakukan Penggeledahan kepada Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG dan pada saat Penggeledahan dimana ditemukan 1 (satu) Shacet Shabu-Shabu didalam Lipatan Baju Kaos Oblong warna hitam yang digunakan Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG, yang selanjutnya Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN langsung melakukan interogasi kepada Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG, sehingga Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG mengatakan bahwa 1 (satu) Shacet Shabu-Shabu diperolehnya dari Terdakwa,



selanjutnya Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN langsung melakukan Pengembangan untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa dan beberapa saat kemudian Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN menemukan Terdakwa di Jalan Lingkar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, selanjutnya Terdakwa langsung dibawah dan dilakukan Penggeledahan oleh Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN, namun tidak ditemukan Barang Bukti Shabu-Shabu pada diri Terdakwa, selanjutnya dilakukan Penggeledahan di Rumah Terdakwa namun juga tidak ditemukan Barang Bukti Shabu-Shabu, sehingga Saksi ASRULLAH dan Saksi NIRWAN langsung mengamankan Handphone milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG serta Uang senilai Rp.2.285.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOMANG serta Barang Bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Kantor Polres Bantaeng untuk di Proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor. LAB : 1226/NNF/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa, serta diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan berat netto sebelum pengujian 0,0573 Gram dan setelah pengujian berat netto 0,0487 Gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak Berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **NIRWAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan ini, sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 12.30 WITA, di Jalan Lingkar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya ASRULLAH mendapatkan informasi dari masyarakat lewat telepon, yang mengatakan bahwa wahyu sekarang sedang membawa shabu-shabu, sehingga ASRULLAH melaporkannya ke dantim, selanjutnya saksi dan ASRULLAH dan tim melakukan penyelidikan dialamat yang dimaksud, dan berhasil membuntuti MUH. WAHYU pada saat melintas di sekitar Kantor Kelurahan Malilingi, lalu berhasil dicegat dan dibawa ke Jalan Lingkar untuk dilakukan pengeledahan badan;
- Bahwa pada saat pengeledahan badan pada diri MUH. WAHYU, berhasil ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang di sembunyikan di dalam jaitan pinggir bajunya, dan 1 (satu) buah handphone;
- Bahwa, dari penangkapan MUH. WAHYU tersebut saksi dan tim melakukan pengembangan, yang mana menurut MUH. WAHYU 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut diperolehnya dengan cara patungan dengan Terdakwa, sehingga saksi dan tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan berhasil ditemukan di Jalan Lingkar;
- Bahwa, dilakukan pula pengeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan shabu-shabu, hanya menemukan handphone dan uang Rp 2. 285.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah barang bukti yang diperoleh pada saat penangkapan;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Jeneponto;
- Bahwa, menurut Terdakwa shabu-shabu tersebut dibeli dengan cara patungan, yakni Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dari Terdakwa, dan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dari MUH. WAHYU;
- Bahwa, Terdakwa dan MUH. WAHYU rencananya akan memakai shabu-shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa, Terdakwa dan MUH. WAHYU bukan target operasi, mereka hanya pemakai narkotika bukan pengedar atau perantara, sehingga keterangan saksi di berita acara polisi adalah salah yang mengatakan bahwa MUH. WAHYU adalah kurir sedang Terdakwa adalah pengedar;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memakai, membawa, menguasai ataupun memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki penyakit yang oleh dokter mewajibkannya untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **ASRULLAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan ini, sehubungan dengan masalah Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 12.30 WITA, di Jalan Lingkar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat lewat telepon, yang mengatakan bahwa wahyu sekarang sedang membawa shabu-shabu, sehingga saksi melaporkannya ke dantim, selanjutnya saksi dan NIRWAN serta tim melakukan penyelidikan dialamat yang dimaksud, dan berhasil membuntuti MUH. WAHYU pada saat melintas di sekitar Kantor Kelurahan Malilingi, lalu berhasil dicegat dan dibawa ke Jalan Lingkar untuk dilakukan penggeledahan badan;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan pada diri MUH. WAHYU, berhasil ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang di sembunyikan di dalam jaitan pinggir bajunya, 1 (satu) buah handphone;
- Bahwa, dari penangkapan MUH. WAHYU tersebut saksi dan tim melakukan pengembangan, yang mana menurut MUH. WAHYU 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut diperolehnya dengan cara patungan dengan Terdakwa, sehingga saksi dan tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan berhasil ditemukan di Jalan Lingkar;
- Bahwa, dilakukan pula penggeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan shabu-shabu, hanya menemukan handphone dan uang Rp 2. 285.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah barang bukti yang diperoleh pada saat penangkapan;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Jeneponto;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Terdakwa shabu-shabu tersebut dibeli dengan cara patungan, yakni Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dari Terdakwa, dan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dari MUH. WAHYU;
  - Bahwa, Terdakwa dan MUH. WAHYU rencananya akan memakai shabu-shabu tersebut bersama-sama;
  - Bahwa, Terdakwa dan MUH. WAHYU bukan target operasi, mereka hanya pemakai narkoba bukan pengedar atau perantara, sehingga keterangan saksi di berita acara polisi adalah salah yang mengatakan bahwa MUH. WAHYU adalah kurir sedang Terdakwa adalah pengedar;
  - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memakai, membawa, menguasai ataupun memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
  - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki penyakit yang oleh dokter mewajibkannya untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
3. **MUH. WAHYU Alias WAHYU Bin FIRMAN MANOANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan ini, sehubungan dengan masalah Narkoba jenis shabu-shabu;
  - Bahwa, Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 12.30 WITA, di Jalan Lingkar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa, awalnya saksi menelpon Terdakwa mengatakan bahwa saksi ada uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), mau patungan beli shabu-shabu, lalu terdakwa mengatakan ya dia mau, terdakwa ada Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah), tunggu sekitar tiga puluh menit lagi, namun baru lima belas menit kemudian Terdakwa menelepon mengatakan menyuruh saksi untuk kerumahnya di Jalan Hambali untuk memakai shabu-shabu bersama karena barangnya sudah ada;
  - Bahwa, saksi kemudian kerumah Terdakwa, Terdakwa ada dikamarnya sedang memakai shabu-shabu, sehingga saksi keluar lagi, lalu tidak berapa lama Terdakwa menyusul saksi keluar memberikan saksi 1 (satu) sachet shabu-shabu, sambil mengatakan bawa saja karena terdakwa mau pergi ada acara keluarga;
  - Bahwa, saksi dan terdakwa tidak jadi memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama-sama karena Terdakwa mau pergi acara

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sehingga terdakwa harus menjemput isterinya dulu, sehingga saksipun pergi;

- Bahwa, saksi kemudian pulang kerumah hendak memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut, namun karena ada isteri dirumah, saksi tidak jadi menggunakannya dan kemudian pergi dan akhirnya tertangkap polisi di Jalan Lingkar karena kedapatan membawa 1 (satu) sachet shabu-shabu yang saksi simpan di dalam jaitan baju;
- Bahwa, saksi kerumah terdakwa memakai sepeda motor Suzuki thunder milik Kantor Dinas PU;
- Bahwa, saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, saksi sudah tiga kali memakai shabu-shabu dengan terdakwa;
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa bukan pengedar, dia hanya pemakai;
- Bahwa, saksi hanya seorang pemakai;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai honorer di Dinas PU Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi memakai shabu-shabu agar semangat bekerja;
- Bahwa, saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menguasai, memiliki, ataupun membawa shabu-shabu;
- Bahwa, saksi dan terdakwa tidak memiliki penyakit, yang mengharuskan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan ini, sehubungan dengan masalah Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 12.30 WITA, di Jalan Lingkar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya Terdakwa ditelepon oleh MUH. WAHYU yang mengatakan bahwa ia ada uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), mau patungan beli shabu-shabu untuk dipakai bersama, lalu terdakwa mengatakan ya, terdakwa ada Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah), tunggu sekitar tiga puluh menit lagi;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa kemudian menelepon IYAN orang Jeneponto, untuk memesan paket shabu seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan janji untuk bertemu di lapangan lombo battang untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu);
- Bahwa, setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut terdakwa langsung pulang, dan menelepon MUH. WAHYU untuk datang kerumah, karena barang sudah ada untuk dipakai bersama, namun tiba-tiba terdakwa kemudian ditelpon isteri untuk segera menjemputnya karena mau pergi untuk menghadiri acara keluarga, sehingga terdakwa tanpa menunggu MUH. WAHYU langsung memakai sebagian 1 (satu) sachet shabu-shabu yang rencananya untuk dipakai bersama tadi, karena takut tidak sempat memakainya karena mau pergi untuk acara keluarga;
- Bahwa, ketika terdakwa sedang memakai shabu-shabu, MUH. WAHYU datang, dan melihat terdakwa dikamar sedang memakai shabu-shabu, sehingga dia keluar, kemudian terdakwa menyusul dan memberikan sisa 1 (satu) sachet shabu-shabu tadi kepadanya, dan mengatakan kepada MUH. WAHYU jika terdakwa hendak pergi ke acara keluarga sehingga tidak bisa memakai shabu-shabu bersamanya, sehingga MUH. WAHYU pun pergi, dan terdakwa melanjutkan kembali memakai shabu-shabu dan kemudian pergi di Jalan Lingkar;
- Bahwa, terdakwa sempat ditelpon lagi oleh MUH. WAHYU untuk minta paket shabu-shabu lagi namun terdakwa mengatakan sudah tidak ada, dan tidak berapa lama terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa, lebih dulu MUH. WAHYU ditangkap baru kemudian terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang didapati pada terdakwa adalah sebuah handphone dan uang untuk membeli solar Rp 2. 285.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa, terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu kepada orang lain;
- Bahwa, terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dipakai sendiri, terdakwa bukan pengedar;
- Bahwa, terdakwa sudah tiga kali memakai shabu-shabu dengan MUH. WAHYU;
- Bahwa, terdakwa adalah seorang PNS;
- Bahwa, terdakwa memakai shabu-shabu agar semangat bekerja;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menguasai, memiliki, ataupun membawa shabu-shabu;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki penyakit, yang mengharuskan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, terdakwa sudah berkeluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan 1 (satu) saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. **Saksi a de charge: IDRUS Bin SAMPARA**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Saksi hendak menerangkan mengenai uang yang disita polisi sebesar Rp 2. 285.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa, uang Rp 2. 285.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) adalah uang milik saksi bukan terdakwa;
- Bahwa, uang tersebut adalah uang yang saksi berikan kepada terdakwa untuk membeli solar;
- Bahwa, saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 WITA;
- Bahwa, saksi tidak membuatkan kwitansi mengenai pembelian solar tersebut kepada terdakwa karena saksi percaya kepada Terdakwa, karena terdakwa adalah sepupu dua kali saksi;
- Bahwa, saksi tidak tahu menahu mengenai masalah narkoba yang menimpa terdakwa;

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa, di persidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1226/NNF/III/2016, tanggal 24 Maret 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang Bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening dengan berat 0,0573 gram yang diduga Narkoba jenis shabu adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Onix 2 warna hitam dengan nomor pelanggan Telkomsel 085399122232 milik Terdakwa TAUFIK ISMAIL als TOPIK Bin ISMAIL;
- Uang tunai sebesar Rp.2.285.000,- milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenal dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan ini, sehubungan dengan penangkapannya terkait masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 12.30 WITA, di Jalan Lingkar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, MUH. WAHYU menelepon terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk dipakai bersama, yakni MUH. WAHYU Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menguasai, memiliki, ataupun membawa shabu-shabu;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki penyakit, yang mengharuskan Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1226/NNF/III/2016, tanggal 24 Maret 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang Bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening dengan berat 0,0573 gram yang diduga Narkotika jenis shabu adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Unsur "Setiap penyalahguna";
2. Unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1 unsur: "Setiap Penyalahguna";**

Menimbang, bahwa unsur "setiap penyalahguna" berdasarkan pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan "menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **TAUFIK ISMAIL Alias TOPIK Bin ISMAIL** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait masalah Narkotika jenis shabu-shabu, yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 12.30 WITA, di Jalan Lingkar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa, ketika terdakwa ditangkap, pada dirinya tidak ditemukan narkotika jenis shabu-shabu, hanya didapati satu buah handphone dan uang tunai sebesar Rp 2.285.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah), bahwa 1 (satu) sachet shabu-shabu didapat pada diri MUH. WAHYU, karena shabu-shabu tersebut tidak jadi dipakai bersama Terdakwa; Bahwa, awalnya MUH. WAHYU menelepon terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk dipakai bersama, yakni MUH. WAHYU Rp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah), setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet shabu-shabu, terdakwa akhirnya memakai sendiri sebagian paket shabu-shabu tersebut dirumahnya di Jalan Hambali, karena terdakwa hendak buru-buru pergi untuk acara keluarga, sedangkan sisanya ia berikan kepada MUH. WAHYU ketika datang kerumahnya untuk memakai shabu-shabu bersama;

Bahwa, menurut keterangan saksi polisi NIRWAN dan ASRULLAH, MUH. WAHYU terdakwa bukanlah target operasi, terdakwa hanya seorang pemakai narkoba, bukan pengedar;

Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menguasai, memiliki, ataupun membawa shabu-shabu;

Bahwa, terdakwa tidak memiliki penyakit, yang mengharuskan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1226/NNF/III/2016, tanggal 24 Maret 2016 pada pokoknya menerangkan bahwa barang Bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening dengan berat 0,0573 gram yang diduga Narkoba jenis shabu adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa, dalam hal penggunaan Narkoba Golongan I, berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disebutkan bahwa: 1. Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, 2. Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait masalah Narkoba jenis shabu-shabu, karena pengembangan dari penangkapan MUH. WAHYU, bahwa terdakwa dan MUH. WAHYU patungan membeli narkoba jenis shabu-shabu untuk dipakai bersama;

Bahwa, terdakwa ditangkap bukan pada saat Terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu, dan pada diri terdakwa tidak dilakukan tes urine dan darah, namun demikian Majelis Hakim tidak bisa mendasarkan hanya karena seseorang ditangkap bukan pada saat memakai dan padanya tidak pula

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan tes urine dan darah maka terdakwa dikatakan bukan seorang penyalah guna;

Menimbang, bahwa terdakwa dan MUH. WAHYU patungan membeli shabu-shabu untuk dipakai bersama, dan pada saat penangkapan pada diri terdakwa tidak ditemukan shabu-shabu, serta terdakwa juga bukanlah target operasi, hanya seorang pemakai, yang mana hal ini diakui oleh terdakwa bahwa ia telah menggunakan sendiri sebagian paket shabu-shabu tersebut, dan dilihat pula oleh MUH. WAHYU, yang datang kerumah Terdakwa untuk maksud menggunakan bersama-sama paket shabu-shabu yang telah dibeli dengan patungan, namun hal tersebut tidak jadi karena terdakwa hendak pergi untuk acara keluarga, sehingga terdakwa memberikan sisa paket shabu-shabu tersebut kepada MUH. WAHYU agar ia pakai sendiri, serta barang bukti yang ditemukan pada MUH. WAHYU ketika itu hanya 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 0,0573 gram, dan menurut hemat Majelis Hakim memang wajar jika digunakan untuk sekali pemakaian (satu hari) (sebagaimana SEMA No. 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial), sehingga walaupun barang bukti yang dikuasai oleh MUH. WAHYU ketika ditangkap adalah karena diperoleh dari membeli dengan patungan dengan Terdakwa, namun oleh karena tujuannya adalah untuk dipakai sendiri, dan memang setiap orang yang menggunakan narkotika pastilah harus memperoleh paket narkotika terlebih dahulu, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“setiap penyalahguna”** telah terpenuhi ;

**Ad. 2 unsur: “Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait masalah Narkotika jenis shabu-shabu, yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 23



Maret 2016 sekitar pukul 12.30 WITA, di Jalan Lingkar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa, ketika terdakwa ditangkap, pada dirinya tidak ditemukan narkoba jenis shabu-shabu, hanya didapati satu buah handphone dan uang tunai sebesar Rp 2.285.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah), bahwa 1 (satu) sachet shabu-shabu didapat pada diri MUH. WAHYU, karena MUH. WAHYU menelepon terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis shabu-shabu untuk dipakai bersama, yakni MUH. WAHYU Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa shabu-shabu merupakan zat atau obat yang bukan berasal dari tanaman dan mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1226/NNF/III/2016, tanggal 24 Maret 2016 pada pokoknya menerangkan bahwa barang Bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening dengan berat 0,0573 gram yang diduga Narkoba jenis shabu adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas terbukti berupa Narkoba jenis shabu-shabu yang rencananya akan dipakai sendiri oleh terdakwa, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur **"Narkoba golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Onix 2 warna hitam dengan nomor pelanggan Telkomsel 085399122232 milik Terdakwa TAUFIK ISMAIL als TOPIK Bin ISMAIL, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp 2.285.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) bukan alat untuk melakukan kejahatan ataupun hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

### **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba;

### **Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)





Menimbang, bahwa Seorang Pecandu Narkotika adalah seorang yang mengkonsumsi Narkotika secara terus menerus semata-mata karena adanya dorongan psikologis dari alam bawah sadarnya yang dapat dipandang sebagai terjadinya gangguan mental dan psikis, sehingga kepadanya patut dan harus ditempatkan pada pusat-pusat Rehabilitasi Medis untuk disembuhkan mental dan psikisnya, serta pada rehabilitasi sosial untuk pengembangan keterampilan diri dan bersosialisasi dengan masyarakat, berbeda halnya dalam perkara *aquo* dimana Majelis Hakim menilai bahwa secara psikologis perbuatan terdakwa masih dilakukan atas kemauan, kehendak, kesadaran dan akal sehatnya untuk menambah percaya dirinya, demikian juga Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu keadaan khusus sebagai dasar menempatkan Terdakwa untuk direhabilitasi baik berupa surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah ataupun hal lainnya, maka terhadap Terdakwa tidak memenuhi persyaratan untuk direhabilitasi;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK ISMAIL Alias TOPIK Bin ISMAIL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Onix 2 warna hitam dengan nomor pelanggan Telkomsel 085399122232 milik Terdakwa TAUFIK ISMAIL als TOPIK Bin ISMAIL, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp 2.285.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) dikembalikan kepada terdakwa.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Jumat, tanggal 9 September 2016** oleh **CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 14 September 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INDRA HERIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **AMRIZAL R. RIZA S.H.** Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

INDRA HERIYANTO, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)